BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

14. Lembaga . . .

14. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan Daerah serta dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
15. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
16. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
17. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
18. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
19. Orang adalah orang perseorangan.
20. Badan adalah suatu entitas Orang atau sekumpulan Orang dan/atau modal yang melakukan usaha secara komersial dengan tujuan untuk mencari keuntungan serta berbentuk badan hukum Indonesia atau badan usaha bukan berbadan hukum.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah PD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
23. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
24. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memeriksa Kerugian Daerah.
25. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

26. Surat . . .

26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
29. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
30. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
31. Nilai Buku adalah nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan, yang telah dibebankan dan muncul selama umur penggunaan aset tersebut.
32. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penafsiran.

Pasal 2

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk standardisasi proses pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah:
    a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
    b. memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
    c. mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang, berkurang, dan/atau dikuasai oleh pihak lain tanpa hak; dan
    d. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah.

BAB II . . .

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. kewajiban pengamanan dan pengganti Kerugian Daerah;
b. wewenang dan tugas penyelesaian Kerugian Daerah;
c. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
d. penyelesaian Kerugian Daerah;
e. penentuan nilai Kerugian Daerah;
f. penagihan dan penyetoran;
g. penatausahaan, akuntasi, dan pelaporan keuangan;
h. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti rugi;
i. penghapusan piutang atas Kerugian Daerah;
j. kedaluwarsa; dan
k. keterkaitan sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan sanksi lainnya.

BAB III
KEWAJIBAN PENGAMANAN DAN PENGGANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
   a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
   b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB IV
WEWENANG DAN TUGAS
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
PPKD

Pasal 5

(1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pejabat Lain.
(2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. PNS Pemerintah Daerah;
    b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Daerah;
    c. calon PNS pada Pemerintah Daerah;
    d. pejabat pengelola dan pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
    e. pegawai nonASN Pemerintah Daerah; dan
    f. pimpinan dan/atau PNS pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga selaku penanggung jawab/pengguna/pemakai Barang Milik Daerah.
(3) Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pejabat Negara di Daerah;
    b. aparatur negara bukan ASN;
    c. pimpinan dan anggota DPRD; dan
    d. pimpinan dan anggota LNS.
(4) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPKD.
(5) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki wewenang dan tugas meliputi:
    a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
    b. membentuk dan menetapkan TPKD;
    c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
    d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
    e. membentuk dan menetapkan Majelis;

f. menetapkan . . .

f. menetapkan SKP2KS;
g. menetapkan SKP2K; dan
h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

(2) Wewenang dan tugas PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, dapat dilaksanakan oleh kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah.

(3) Pelaksanaan wewenang dan tugas oleh kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku terhadap Kerugian Daerah yang dilakukan oleh kepala SKPKD.

Bagian Kedua
TPKD

Pasal 7

(1) Dalam menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah, PPKD membentuk TPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memeriksa Kerugian Daerah atas permintaan Majelis.

(3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. pejabat pada PD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD;
b. pejabat pada PD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan dan pejabat pada SKPKD sebagai anggota TPKD; dan/atau
c. pejabat terkait lainnya dalam hal dibutuhkan.

(4) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD memiliki tugas meliputi:
a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD melalui kepala SKPKD.

(5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperoleh melalui:
a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau

b. permintaan . . .

b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap Orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

(6) Untuk menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli.

(7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk sekretariat TPKD.

(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit PD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 9

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e memiliki wewenang melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
   b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
   c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

Pasal 10

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

(2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

(3) Anggota . . .

(3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Inspektur Daerah; dan
   c. pejabat terkait yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 11

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
(2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, melakukan hal sebagai berikut:
   a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
   b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
   c. memeriksa bukti yang disampaikan;
   d. melalui PPKD untuk meminta TPKD melakukan pemeriksaan ulang;
   e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
   f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
   g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
   h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
(3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, melakukan hal sebagai berikut:
   a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
   b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah;
   c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
   d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
(4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, jika tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa . . .

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan
c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.

(5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yang terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, melakukan hal sebagai berikut:
a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
d. memeriksa bukti;
e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
g. melalui PPKD untuk meminta TPKD melakukan pemeriksaan ulang;
h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
k. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 12

(1) Untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk sekretariat Majelis yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPKD.

BAB V
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 13

(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
   a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
   b. aparat pengawasan internal pemerintah;
   c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
   d. laporan tertulis yang bersangkutan;
   e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
   f. perhitungan *ex officio*, yaitu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio*, apabila bendahara yang bersangkutan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia dan/atau apabila sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dan perhitungan sehingga ditegur oleh atasan langsungnya; dan/atau
   g. laporan tertulis pelapor.
(2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah yang didahului dengan pelaksanaan verifikasi informasi.
(3) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 14

(1) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dalam hal informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan PD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala PD;
   b. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;

c. dalam . . .

c. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala PD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
d. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati; dan
e. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota LNS yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat LNS.

(2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e disampaikan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

(3) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan hasil verifikasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima.

BAB VI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD

Pasal 15

Apabila terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan hasil verifikasi diterima.

Pasal 16

(1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

(2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen pendukung.

(3) Tanggapan . . .

(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
(4) Apabila TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

Pasal 17

(1) TPKD memberikan jawaban paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
(2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 18

(1) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 19

(1) Laporan hasil pemeriksaan TPKD atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau Barang Milik Daerah disebabkan oleh:
    a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
    b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
(2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
    a. dasar penugasan TPKD;
    b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;

c. kategori . . .

c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
d. jenis objek Kerugian Daerah;
e. jumlah Kerugian Daerah;
f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
g. kesimpulan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
a. dasar penugasan TPKD;
b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
e. kesimpulan.

Pasal 20

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, PPKD atau kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan tersebut.
(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
(3) Apabila kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
(4) Apabila PPKD atau kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pendapat PPKD atau kepala SKPKD diterima.
(5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM

Pasal 21

(1) Dalam hal PPKD atau kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, PPKD atau kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
(4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
(5) SKTJM yang telah ditandatangani dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) bermeterai cukup untuk disampaikan kepada TPKD.
(6) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
    c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
    d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
    e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
(7) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilengkapi dengan:
    a. daftar barang yang menjadi jaminan;
    b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
    c. surat kuasa menjual.

(8) Format . . .

(8) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

(1) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan.
(2) Terhadap penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM yang telah ditandatangani, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a.
(3) Penjualan barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 23

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. apabila Kerugian Daerah disebabkan perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; atau
    b. apabila Kerugian Daerah disebabkan kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
(2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau melalui angsuran.

Pasal 24

(1) Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang terkait dengan Kerugian Daerah karena kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggantian Kerugian Daerah, Bupati menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dengan Keputusan Bupati.

(2) Permohonan . . .

(2) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berakhir.
(3) kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 25

Bupati menetapkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dengan ketentuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengalami kondisi sebagai berikut:
a. keadaan kahar, meliputi bencana alam, bencana sosial, bencana wabah penyakit, dan kebakaran;
b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan/atau
c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenis yang diterbitkan instansi berwenang.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah
dengan Penerbitan SKP2KS

Pasal 26

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak disampaikan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada TPKD, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau kepala SKPKD.
(2) PPKD atau kepala SKPKD menandatangani dan menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
    c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
    d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan

e. daftar . . .

e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

(4) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) PPKD atau kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
(2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(3) PPKD atau kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau kepala SKPKD dengan memuat keterangan atau alasan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 28

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 29

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
(2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Bupati kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah.
(3) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas penerbitan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak SKP2KS diterima.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau kepala SKPKD dengan disertai bukti.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 31

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan keputusan hasil sidang kepada PPKD.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan terhadap:
    a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap:
    a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

(1) Dalam hal hasil sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
(3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
(4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
    a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
    b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 33

(1) Majelis menetapkan keputusan berupa pernyataan Kerugian Daerah yaitu:
    a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a; atau
    b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b.
(2) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
(3) PPKD menindaklanjuti keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, Majelis menyampaikan keputusan kepada PPKD.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan terhadap:
    a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap:
    a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), maka Majelis menyampaikan keputusan berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K kepada PPKD.
(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
    a. pertimbangan Majelis;
    b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
    d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah; dan
    e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) dapat dijual atau dicairkan.

(3) SKP2K . . .

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan keputusan.
(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
    a. Badan Pemeriksa Keuangan;
    b. Majelis;
    c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah; dan
    d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris.
(5) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, maka Majelis menyampaikan keputusan berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K kepada PPKD.

Pasal 37

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), yang terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan Majelis telah memperoleh cukup bukti, maka Majelis menyampaikan keputusan berupa:
    a. menolak seluruhnya;
    b. menerima seluruhnya; atau
    c. menerima atau menolak sebagian.
(2) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 38

(1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

(2) SKP2K . . .

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
   a. pertimbangan Majelis;
   b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
   d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
   f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
   g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah dalam hal Pihak Yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan keputusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf c.

(4) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 39

SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis; dan
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris,

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 40

SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai hak mendahului.

Pasal 41

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
   a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
   b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
   a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah;
   b. mengusulkan penghapusan:
      1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
      2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
   b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
   c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
      1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
      2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

(4) Keputusan . . .

(4) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b.
(5) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah disampaikan kepada:
   a. Badan Pemeriksa Keuangan;
   b. Majelis;
   c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
   d. PPKD.
(6) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 42

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
   a. Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
   a. Nilai Buku; atau
   b. Nilai Wajar.
(3) Dalam hal Nilai Buku atau Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi dari antara Nilai Buku dan Nilai Wajar.

Pasal 43

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung Nilai Wajar suatu Barang Milik Daerah.
(2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pertimbangan . . .

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 44

Dalam hal Barang Milik Daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara Nilai Buku atau Nilai Wajar dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 45

(1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai, yang telah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
(2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada dokumen SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

BAB VIII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 46

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penagihan, dengan berdasarkan pada SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
(4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
    c. tata cara pembayaran; dan
    d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Surat . . .

(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
   c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
   d. tata cara pembayaran; dan
   e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

(7) Format surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM disesuaikan dengan jangka waktu pada SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf c.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 48

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.

(2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKTJM.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian surat peringatan kedua, perbuatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tersebut menjadi dasar untuk pernyataan wanprestasi.
(5) Terhadap perbuatan wanprestasi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis menerbitkan SKP2K.
(6) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam SKP2K.

Pasal 50

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
(2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKP2KS.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perbuatan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan Majelis.

Pasal 51

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

Pasal 52

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
(2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKP2K.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.
(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah di wilayahnya.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 53

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan pembayaran Kerugian Daerah ke rekening kas umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
(2) Penyetoran pembayaran Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    a. bank;
    b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
    c. bendahara penerimaan.
(3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penyetoran oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diterima.

BAB IX
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 54

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 55

(1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum Daerah.
(2) Terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas.
(3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah . . .

b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

(4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
(5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita jaminan.
(6) Format surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis;
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
d. instansi yang berwenang melakukan sita jaminan.

Pasal 57

(1) Atas dasar surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan:
a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

(1) Dalam hal terdapat kelebihan jumlah Kerugian Daerah yang ditagih daripada jumlah yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan disertai dengan bukti yang menunjukkan kelebihan tersebut.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke rekening kas umum Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
(3) Bendahara umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    b. dokumen SKP2KS atau SKP2K; dan
    c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS atau SKP2K.
(6) Format permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 60

(1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar kerugian Daerah.
(3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Format . . .

(4) Format daftar kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Bupati melaporkan penyelesaian kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 62

(1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah.
(2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA

Pasal 63

Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ditemukan melakukan Kerugian Daerah dan tidak dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah, kewajiban membayar ganti Kerugian Daerah menjadi kedaluwarsa.

Pasal 64 . . .

Pasal 64

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XIII
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 65

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

(1) Dalam hal Kerugian Daerah disebabkan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain hilang karena dicuri, terhadap proses penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, Pasal 34 ayat (3) huruf a, dan Pasal 41 ayat (2) huruf b angka 1, didahului dengan permohonan penghapusan.
(2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
    a. surat keterangan dari Kepolisian atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
    b. surat keterangan dari pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang paling sedikit memuat:
        1. identitas pengguna barang atau kuasa pengguna barang;
        2. pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan Barang Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat ditemukan; dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

(1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati dilakukan proses penyelesaiannya.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.

(3) Dalam hal Kerugian Daerah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4); dan

b. Peraturan Bupati Nomor 14.A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 14.A),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69 . . .

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 11 Agustus 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 11 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : *1
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.....*2 (.....*dengan huruf*.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan *3
Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam jangka waktu .....*4 (.....*dengan huruf*.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....*5

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:
a.....;
b.....;
c. .....; *6
Apabila dalam jangka waktu .....*4 (.....*dengan huruf*.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Boroko *7
(Meterai cukup)
.....(*8)

Menyetujui
Kepala *9

.....
Nip ....

Saksi-Saksi : 1. ..... *10
2. .....

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
4) Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
5) Diisi dengan tata cara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
7) Diisi dengan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama Pihak Yang Merugikan.
8) Diisi Nama lengkap Pihak Yang Merugikan /yang menandatangani SKTJM
9) Diisi dengan nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD.
10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan PD yang bersangkutan bekerja.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN.....*1
NOMOR.....*2
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I *3

Menimbang: a.....;
b.....;
c. dst.

Mengingat : 1. ;
2....;
3. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....*1 TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I .....*3.

KESATU : Membebani saudara/i .....*3 sebesar Rp.....*4(..... *den gan huruf*.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan .....*5.

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i .....*3 sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i *3:
a *6
b. .....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum

KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan Bupati/Kepala PD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal *7
Bupati/ Kepala Badan/Kepala Dinas
.....*8

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. .....*9
2. .....
3. .....
4. .....

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan;
2) Diisi dengan nomor keputusan;
3) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain;
4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah;
5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
6) Diisi dengan daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah;
7) Diisi dengan tanggal penandatangan surat keputusan;
8) Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Surat; dan
9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN *1
NOMOR *2
TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I *3

Menimbang : a. .....;

b.....;

c. dst.

Mengingat : 1. .... ;
2. .... ;

3. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....*1 TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I *3

KESATU : Membebani Saudara/i .....*3 sebesar Rp *4 (.....*dengan huruf*.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan *5

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i *3:
a *6

b. .....

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebesar sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara paling lambat .....*7 (...*dengan huruf*...) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada *8

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan diboroko
Pada tanggal *9
Bupati Bolaang Mongondow Utara

(..... *10)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. .....*11
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan;
2) Diisi dengan nomor keputusan;
3) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota;
4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah;
5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
6) Diisi dengan daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah;
7) Diisi dengan batas waktu pembayaran;
8) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah;
9) Diisi dengan tanggal penandatangan surat keputusan;
10) Diisi dengan Nama Pejabat yang Menandatangani surat keputusan; dan
11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, PD yang menjalankan fungsi SKPKD, PD yang membidangi fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Boroko,..... *1

Nomor : *2
Lampiran : *3
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth.....*4
di -
.....*5

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian daerah sebesar Rp.... *6
(*...dengan huruf...*), yang sudah dibayarkan sebesar Rp....*7 (*....dengan huruf.....*), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....*8 (*.....dengan huruf...*) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No....*9 yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.
Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara paling lambat tanggal...*10
sebesar Rp.....*11 (*.....dengan huruf.....*) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No *9
Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Boroko,.....*12
Kepala *13

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :
1.....; *14
2.....;
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan tanggal penerbitan surat;
2) Diisi dengan nomor surat;
3) Diisi dengan jumlah lampiran; (jika ada)
4) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan /yang bertanggung jawab;
5) Diisi dengan alamat lengkap Pihak Yang Merugikan /yang bertanggung jawab;
6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi;
7) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan;
8) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan;
9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K;
10) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran;
11) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen;
12) Diisi dengan tanggal Surat Penagihan ditandatangani;
13) Diisi dengan nama PD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD; dan
14) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), PD yang membidangi fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : .....*2 Boroko,.....*1
Lampiran : *3
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth..... *4
di -
.....*5

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....*6
(.....*dengan huruf*.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....*7 yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.
Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp.....*8 (.....*dengan huruf*.....) sesuai dengan SKP2KS No.....*7 paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.
Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Boroko,.....*9
KEPALA *10

(.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1.....; *11
2.....;
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2) Diisi dengan nomor surat;
3) Diisi dengan jumlah lampiran; (jika ada)
4) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan /yang bertanggung jawab;
5) Diisi dengan alamat lengkap Pihak Yang Merugikan /yang bertanggung jawab;
6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi;
7) Diisi dengan nomor SKP2KS;
8) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan;
9) Diisi dengan tanggal Surat Penagihan ditandatangani;
10) Diisi dengan nama PD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD; dan
11) Diisi dengan nama PD yang membidangi fungsi Pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN *1
NOMOR *2
TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I *3

Menimbang : a. .....;
b. .....;
c. dst.

Mengingat : 1 ..... ;
2 ..... ;
3 dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....*1 TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I .....*3.

KESATU : Membebani saudara/i .....*2 sebesar Rp.
.....
*4 (....*dengan huruf*...) atas Kerugian Daerah yang disebabkan .....*5 .

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:
a .....*6 ; dan
b. ..... .

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada .....*7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal *8

(.....*9)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1.....*10
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan;
2) Diisi dengan nomor keputusan;
3) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota;
4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda);
5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
6) Diisi dengan daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah;
7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah;
8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan;
9) Diisi dengan nama Pejabat yang menandatangani surat keputusan; dan
10) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, PD yang menjalankan fungsi SKPKD, PD yang membidangi fungsi pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS No*.....1

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan .....*2 dengan ini menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap:

Nama : *1;
NIP : ..... ;
Pangkat : ..... ;
Jabatan : ..... ; dan
Alamat : ..... .

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....*4

Dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....*5 dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....*4 sebesar Rp *6.

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....*4 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boroko,.....*7

Kepala.....*8

(.....)

Tembusan disampaikan kepada:
1 .....*9;
2. .....;
3. .....;
4. .....;
5. .....;
6. Yang bersangkutan; dan
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan nomor surat;
2) Diisi dengan nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD;
3) Diisi dengan identitas Pihak Yang Merugikan;
4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K;
5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan;
6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah;
7) Diisi dengan tanggal penandatangan surat keputusan;
8) Diisi dengan nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD; dan
9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/~~Walikota~~, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, PD yang membidangi fungsi Pengawasan, PD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth,
Bupati Bolaang Mongondow Utara
di -
tempat

Dengan Hormat
Saya bertanda tangan dibawah ini :
Nama : *1;
NIP : .....;
Pangkat : .....;
Jabatan : .....;
Alamat : .....;

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....*2 lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir. Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:
1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Boroko, ...*3

(.....*4)

Petunjuk Pengisian:
1) Diisi dengan identitas Pihak Yang Merugikan;
2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K;
3) Diisi dengan tanggal penandatangan surat permohonan; dan
4) Diisi Nama Pihak yang Merugikan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun *1

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Boroko ,.....*2

Kepala *3

(..... .....*4)

NIP. .....

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran;
2) Diisi dengan tanggal penandatanganan;
3) Diisi dengan nama PD yang menjalankan fungsi SKPKD; dan
4) Diisi dengan Nama Pejabat yang menandatangani.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA